



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara teleconference menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Yoga Ikhsan Jaya Bin Zulfahmi
2. Tempat lahir : Bangko
3. Umur/tgl lahir : 22 Tahun/ 13 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Punjung Kecamatan Tiang Pumpung
Kabupaten Merangin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/54/VIRES.4.2/2021/Resnarkoba sejak tanggal 22 Juli 2021 s/d 25 Juli 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Toni Irwan Jaya,S.H,Fadhil Ahmad Ridho, S.H Penasehat Hukum di Jalan Kesehatan Rt.024 (Depan kantor Gapensi Merangin) Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko,

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No 169//Pid.Sus/2021/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merangin berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 169/PH/Pid.Sus /2021/PN.Bko. tanggal 28 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko No: 169/Pid.Sus/2021/PN. Bko tanggal 18 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No: 169/Pid.Sus/2021/PN. Bko tanggal 18 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Ikhsan Jaya Bin Zulfahmi, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika”, sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoga Ikhsan Jaya Bin Zulfahmi dengan pidana penjara Selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidaire 3 (tiga) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan dilakukan penyisihan 0,01 (nol koma nol satu) sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,07 (nol koma nol tujuh).
 - 1 (satu) buah dompet kulit hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan putusan yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No 169//Pid.Sus/2021/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada pledoi/pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Yoga Ikhsan Jaya Bin Zulfahmi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 18.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di sebuah Warung pinggir jalan Lintas Sumatera Desa Koto Rayo Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko telah "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 juli 2021 pukul 15.00 Wib Terdakwa ketika sedang berada di warung internet di dekat kantor DPRD Kabupaten Merangin, kemudian datanglah teman Terdakwa yang bernama Benny (belum tertangkap/DPO) menemui Terdakwa dengan tujuan untuk meminta tolong mengantarkan Adi (belum tertangkap/DPO) yang tidak Terdakwa kenali ke rantau panjang, kemudian saat hendak Terdakwa akan berangkat Benny (belum tertangkap/DPO) memberikan uang sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli minyak kendaraan Yamaha Mio milik Benny (belum tertangkap/DPO) yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berangkat untuk mengantarkan orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut namun pada saat dalam perjalanan, seseorang yang tidak Terdakwa kenali namanya tersebut mengatakan bahwa meminta untuk diantarkan ke Kabupaten Bungo.
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut sampai di Kabupaten Bungo, kemudian Terdakwa langsung di bawa menuju tempat yang Terdakwa tidak ketahui tersebut ke tempat transaksi narkoba

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No 169//Pid.Sus/2021/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu, kemudian Terdakwa melihat orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut membeli kristal bening yang Terdakwa ketahui adalah narkoba jenis shabu, lalu kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis shabu orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut langsung membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan memberikan 1 (satu) pakatnya kepada Terdakwa sambil mengatakan “ni aku titip untuk bang Adi tolong kau kasih yo,kau simpan awas jatuh” kemudian Terdakwa menjawab “iyo”,kemudian Terdakwa bersama orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut langsung berangkat kembali menuju Kota Bangko Kabupaten Merangin, kemudian sesampainya di daerah Desa Koto Rayo Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Terdakwa bersama orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut berhenti di salah satu warung di pinggir lintas Sumatera, kemudian orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut mengatakan kepada Terdakwa “beli aqua dulu be” kemudian Terdakwa menjawab “yo lah” kemudian pada saat Terdakwa hendak menuju warung tersebut Terdakwa langsung di amankan oleh pihak kepolisian, namun terhadap orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis shabu di dalam dompet milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan di kantong celana milik Terdakwa, kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan balai pengawasan obat dan makanan di Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.07.21.2432 yang di keluarkan pada tanggal 30 Juli 2021 terhadap barang bukti dalam berkas perkara Nomor: BP/51/X/2021/Resnarkoba pada tanggal 03 September 2021 atas nama Yoga Ikhsan Jaya Bin Zulfahmi dengan hasil mengandung Methamphetamine sesuai dengan daftar narkoba golongan 1 nomor 61 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti atas permintaan kepolisian Resort Merangin pada tanggal 23 Juli 2021 dengan berat kotor 0,21 Gram dan bersih 0,08 Gram terhadap barang bukti dalam berkas perkara Nomor: BP/51/X/2021/Resnarkoba pada tanggal 03 September 2021 atas nama Yoga Ikhsan Jaya Bin Zulfahmi.
- Bahwa Terdakwa Yoga Ikhsan Jaya Bin Zulfahmi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan No 169//Pid.Sus/2021/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman berupa shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Yoga Ikhsan Jaya Bin Zulfahmi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 18.45 wib, atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di sebuah Warung Pinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Koto Rayo Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko telah "Tanpa Hak Atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 juli 2021 pukul 15.00 Wib Terdakwa ketika sedang berada di warung internet di dekat kantor DPRD Kabupaten Merangin, kemudian datanglah teman Terdakwa yang bernama Benny (belum tertangkap/DPO) menemui Terdakwa dengan tujuan untuk meminta tolong mengantarkan sdr.Adi (belum tertangkap/DPO) yang tidak Terdakwa kenali ke rantau panjang, kemudian saat hendak Terdakwa akan berangkat Benny (belum tertangkap/DPO) memberikan uang sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli minyak kendaraan Yamaha Mio milik Benny (belum tertangkap/DPO) yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berangkat untuk mengantarkan orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut namun pada saat dalam perjalanan, seseorang yang tidak Terdakwa kenali namanya tersebut mengatakan bahwa meminta untuk diantarkan ke Kabupaten Bungo.
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut sampai di Kabupaten Bungo, kemudian Terdakwa langsung di bawa menuju tempat yang Terdakwa tidak ketahui tersebut ke tempat transaksi narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa melihat orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut membeli kristal bening yang Terdakwa ketahui adalah

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No 169//Pid.Sus/2021/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, lalu kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut langsung membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan memberikan 1 (satu) paketnya kepada Terdakwa sambil mengatakan “ni aku titip untuk bang Adi tolong kau kasih yo, kau simpan awas jatuh” kemudian Terdakwa menjawab “iyo”, kemudian Terdakwa bersama orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut langsung berangkat kembali menuju Kota Bangko Kabupaten Merangin, kemudian sesampainya di daerah Desa Koto Rayo Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Terdakwa bersama orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut berhenti di salah satu warung di pinggir lintas Sumatera, kemudian orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut mengatakan kepada Terdakwa “beli aqua dulu be” kemudian Terdakwa menjawab “yo lah” kemudian pada saat Terdakwa hendak menuju warung tersebut Terdakwa langsung di amankan oleh pihak kepolisian, namun terhadap orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu di dalam dompet milik Terdakwa yang terdakwa letakkan di kantong celana milik Terdakwa, kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan balai pengawasan obat dan makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.07.21.2432 yang di keluarkan pada tanggal 30 Juli 2021 terhadap barang bukti dalam berkas perkara Nomor: BP/51/X/2021/Resnarkoba pada tanggal 03 September 2021 atas nama Yoga Ikhsan Jaya Bin Zulfahmi dengan hasil mengandung Methamfetamine sesuai dengan daftar narkotika golongan 1 nomor 61 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti atas permintaan kepolisian Resort Merangin pada tanggal 23 Juli 2021 dengan berat kotor 0,21 Gram dan bersih 0,08 Gram terhadap barang bukti dalam berkas perkara Nomor: BP/51/X/2021/Resnarkoba pada tanggal 03 September 2021 atas nama Yoga Ikhsan Jaya Bin Zulfahmi.
- Bahwa Terdakwa Yoga Ikhsan Jaya Bin Zulfahmi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No 169//Pid.Sus/2021/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) bukan tanaman berupa shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Okta Saputra, di bawah sumpah menurut agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Merangin;
- Bahwa saksi bersama Team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin yang dipimpin oleh Kanit Idik I Sat Narkoba Aipda Antoni, S.H., Bripta Zapril Efendry, S.Sy, Brigadir Wahyu Aprianda, S.H, Bripta Fajar Harendo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 18.40 WIB di warung pinggir jalan lintas Sumatera Desa Koto Rayo Kec. Tabir Kab. Merangin karena melakukan tindak pidana narkotika Shabu;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti : 1 (satu) paket narkotika shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan dilakukan penyisihan 0,01 (nol koma nol satu) sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,07 (nol koma nol tujuh), 1 (satu) buah dompet kulit hitam.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB team satresnarkoba melalui P.S Kanit I Aipda Antoni, S.H mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering membawa dan menjual narkotika shabu di seputaran Desa Koto Rayo Kecamatan Tabir kabupaten Merangin, selanjutnya berbekal informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota satres narkoba Polres Merangin lainnya melakukan lidik serta melakukan observasi di sekitaran Desa Koto Rayo;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No 169//Pid.Sus/2021/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 18.45 saksi dan anggota satres narkoba Polres Merangin melihat Terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan yang sedang berada di warung pinggir jalur lintas sumatera Desa Koto Rayo kemudian saksi dan anggota satres narkoba Polres Merangin lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika shabu yang di simpan oleh Terdakwa didalam dompet Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa narkotika jenis shabu yang didapat dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal adalah teman Adi (DPO) lalu seseorang yang tidak kenal tersebut menyuruh Terdakwa memberi narkotika jenis shabu tersebut kepada Adi (DPO) di Bangko lalu narkotika jenis shabu disimpan dalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkotika jenis shabu dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Fajar Harendo bin Suharyoto, S.H, di bawah sumpah menurut agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Merangin;
- Bahwa saksi bersama Team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin yang dipimpin oleh Kanit Idik I Sat Narkoba Aipda Antoni, S.H., Bripka Zapril Efendry, S.Sy, Brigadir Wahyu Aprianda, S.H, Briptu Wahyu Okta Saputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 18.40 WIB di warung pinggir jalan lintas Sumatera Desa Koto Rayo Kec. Tabir Kab. Merangin karena melakukan tindak pidana narkotika Shabu;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti : 1 (satu) paket narkotika shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan dilakukan penyisihan 0,01 (nol koma nol satu) sehingga berat bersih akhir

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan No 169//Pid.Sus/2021/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,07 (nol koma nol tujuh), 1 (satu) buah dompet kulit hitam.

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB team satresnarkoba melalui P.S Kanit I Aipda Antoni, S.H mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering membawa dan menjual narkoba shabu di seputaran Desa Koto Rayo Kecamatan Tabir kabupaten Merangin, selanjutnya berbekal informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota satres narkoba Polres Merangin lainnya melakukan lidik serta melakukan observasi di sekitaran Desa Koto Rayo;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 18.45 saksi dan anggota satres narkoba Polres Merangin melihat Terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan yang sedang berada di warung pinggir jalur lintas sumatera Desa Koto Rayo kemudian saksi dan anggota satres narkoba Polres Merangin lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba shabu yang di simpan oleh Terdakwa didalam dompet Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa narkoba jenis shabu yang didapat dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal adalah teman Adi (DPO) lalu seseorang yang tidak kenal tersebut menyuruh Terdakwa memberi narkoba jenis shabu tersebut kepada Adi (DPO) di Bangko lalu narkoba jenis shabu disimpan dalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 18.45 WIB di warung pinggir jalan lintas Sumatera Desa Koto Royo Kec.Tabir Kab. Merangin karena melakukan tindak pidana narkoba Shabu;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No 169//Pid.Sus/2021/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 juli 2021 pukul 15.00 Wib Terdakwa ketika sedang berada di warung internet di dekat kantor DPRD Kabupaten Merangin kemudian datanglah teman Terdakwa yang bernama Benny (belum tertangkap/DPO) menemui Terdakwa dengan tujuan untuk meminta tolong mengantarkan sdr.Adi (belum tertangkap/DPO) yang tidak terdakwa kenali ke Rantau Panjang Benny (belum tertangkap/DPO) berkata"tolong antar kawan bang Adi koha ke Rantau Panjang"lalu Terdakwa jawab"ageklah aku lagi main"lalu Benny (belum tertangkap/DPO)"tolong lah ha" karena Benny (belum tertangkap/DPO) memaksa Terdakwa pun mau mengantarkan kawan Adi (DPO) tersebut ke Rantau Panjang;
- Bahwa kemudian saat hendak Terdakwa akan berangkat Benny (belum tertangkap/DPO) memberikan uang sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli minyak kendaraan Yamaha Mio milik Benny (belum tertangkap/DPO) yang dibawa oleh Terdakwa lalu berkata" ko sen untuk minyak" kemudian Terdakwa langsung berangkat untuk mengantarkan orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut namun pada saat dalam perjalanan, seseorang yang tidak Terdakwa kenali namanya tersebut mengatakan bahwa meminta untuk diantarkan ke Kabupaten Bungo lalu berkata"antar aku ke Bungo" lalu Terdakwa jawab"yo lah bang";
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut sampai di Kabupaten Bungo, kemudian Terdakwa langsung di bawa menuju tempat yang Terdakwa tidak ketahui tersebut ke tempat transaksi narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa melihat orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut membeli kristal bening yang Terdakwa ketahui adalah narkoba jenis shabu, lalu kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis shabu orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut langsung membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan memberikan 1 (satu) pakatnya kepada Terdakwa sambil mengatakan "ni aku titip untuk bang Adi tolong kau kasih yo,kau simpan awas jatuh" kemudian Terdakwa menjawab "iyo";
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut langsung berangkat kembali menuju Kota Bangko Kabupaten Merangin, kemudian sesampainya di daerah Desa Koto Rayo Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Terdakwa bersama orang yang tidak

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No 169//Pid.Sus/2021/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ketahui namanya tersebut berhenti di salah satu warung di pinggir lintas Sumatera, kemudian orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut mengatakan kepada Terdakwa "beli aqua dulu be" kemudian Terdakwa menjawab "yo lah" kemudian pada saat Terdakwa hendak menuju warung tersebut Terdakwa langsung di amankan oleh pihak kepolisian, namun terhadap orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis shabu di dalam dompet milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan di kantong celana milik Terdakwa, kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Adi (DPO) atas suruhan orang yang tidak kenal karena Terdakwa juga ingin pulang ke Bangko;
- Bahwa Terdakwa sering membeli narkoba jenis shabu sejak tahun 2018 biasanya membeli narkoba shabu untuk Terdakwa bagi ke teman-teman Terdakwa secara gratis dan untuk Terdakwa digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) paket narkoba shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan dilakukan penyisihan 0,01 (nol koma nol satu) sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,07 (nol koma nol tujuh).
- 1 (satu) buah dompet kulit hitam.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Wahyu Okta Saputra dan saksi Fajar Harendo keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Merangin yang telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 18.45 WIB di warung pinggir jalan lintas Sumatera Desa Koto

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No 169//Pid.Sus/2021/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Royo Kec.Tabir Kab. Merangin karena melakukan tindak pidana narkoba Shabu;

- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB team satresnarkoba melalui P.S Kanit I Aipda Antoni, S.H mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering membawa dan menjual narkoba shabu di seputaran Desa Koto Rayo Kecamatan Tabir kabupaten Merangin, selanjutnya berbekal informasi tersebut kemudian saksi Wahyu Okta Saputra dan saksi Fajar Harendo bersama anggota satres narkoba Polres Merangin lainnya melakukan lidik serta melakukan observasi di sekitaran Desa Koto Rayo;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 18.45 saksi dan anggota satres narkoba Polres Merangin melihat Terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan yang sedang berada di warung pinggir jalur lintas sumatera Desa Koto Rayo kemudian saksi dan anggota satres narkoba Polres Merangin lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba shabu yang di simpan oleh Terdakwa didalam dompet Terdakwa;
- Bahwa benar sewaktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti : 1 (satu) paket narkoba shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan dilakukan penyisihan 0,01 (nol koma nol satu) sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,07 (nol koma nol tujuh), 1 (satu) buah dompet kulit hitam.
- Bahwa benar setelah diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa narkoba jenis shabu yang didapat dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal adalah teman Adi (DPO) lalu seseorang yang tidak kenal tersebut menyuruh Terdakwa memberi narkoba jenis shabu tersebut kepada Adi (DPO) di Bangko lalu narkoba jenis shabu disimpan dalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 22 juli 2021 pukul 15.00 Wib Terdakwa ketika sedang berada di warung internet di dekat kantor DPRD Kabupaten Merangin, kemudian datanglah teman Terdakwa yang bernama Benny (belum tertangkap/DPO) menemui Terdakwa dengan tujuan untuk meminta tolong mengantarkan Adi (belum tertangkap/DPO) yang tidak Terdakwa kenali ke Rantau Panjang Benny (belum tertangkap/DPO) berkata"tolong antar kawan bang Adi koha ke Rantau Panjang"lalu Terdakwa jawab"ageklah aku lagi main"lalu Benny (belum tertangkap/DPO)"tolong lah

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No 169//Pid.Sus/2021/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ha" karena Benny (belum tertangkap/DPO) memaksa Terdakwa pun mau mengantarkan kawan Adi (DPO) tersebut ke Rantau Panjang;

- Bahwa benar kemudian saat hendak Terdakwa akan berangkat Benny (belum tertangkap/DPO) memberikan uang sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli minyak kendaraan Yamaha Mio milik Benny (belum tertangkap/DPO) yang dibawa oleh Terdakwa lalu berkata" ko sen untuk minyak" kemudian Terdakwa langsung berangkat untuk mengantarkan orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut namun pada saat dalam perjalanan, seseorang yang tidak Terdakwa kenali namanya tersebut mengatakan bahwa meminta untuk diantarkan ke Kabupaten Bungo lalu berkata"antar aku ke Bungo" lalu Terdakwa jawab"yo lah bang";
- Bahwa benar kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut sampai di Kabupaten Bungo, kemudian Terdakwa langsung di bawa menuju tempat yang Terdakwa tidak ketahui tersebut ke tempat transaksi narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa melihat orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut membeli kristal bening yang Terdakwa ketahui adalah narkoba jenis shabu, lalu kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis shabu orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut langsung membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan memberikan 1 (satu) pakatnya kepada Terdakwa sambil mengatakan "ni aku titip untuk bang Adi tolong kau kasih yo,kau simpan awas jatuh" kemudian Terdakwa menjawab "iyo";
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut langsung berangkat kembali menuju Kota Bangko Kabupaten Merangin, kemudian sesampainya di daerah Desa Koto Rayo Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Terdakwa bersama orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut berhenti di salah satu warung di pinggir lintas Sumatera, kemudian orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut mengatakan kepada Terdakwa "beli aqua dulu be" kemudian Terdakwa menjawab "yo lah" kemudian pada saat Terdakwa hendak menuju warung tersebut Terdakwa langsung di amankan oleh pihak kepolisian, namun terhadap orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis shabu di dalam dompet milik

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No 169//Pid.Sus/2021/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang Terdakwa letakan di kantong celana milik Terdakwa, kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan laporan hasil pemeriksaan balai pengawasan obat dan makanan di Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.07.21.2432 yang di keluarkan pada tanggal 30 Juli 2021 terhadap barang bukti dalam berkas perkara Nomor: BP/51/X/2021/Resnarkoba pada tanggal 03 September 2021 atas nama Yoga Ikhsan Jaya Bin Zulfahmi dengan hasil mengandung Methamphetamine sesuai dengan daftar narkotika golongan 1 nomor 61 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan hasil penimbangan barang bukti atas permintaan kepolisian Resort Merangin pada tanggal 23 Juli 2021 dengan berat kotor 0,21 Gram dan bersih 0,08 Gram terhadap barang bukti dalam berkas perkara Nomor: BP/51/X/2021/Resnarkoba pada tanggal 03 September 2021 atas nama Yoga Ikhsan Jaya Bin Zulfahmi.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkotika jenis shabu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu: Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu. Bahwa apabila dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair. Bahwa sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No 169//Pid.Sus/2021/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Yoga Ikhsan Jaya Bin Zulfahmi yang identitasnya telah terurai secara jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-69/MRG/10/2021 dan Terdakwa Yoga Ikhsan Jaya Bin Zulfahmi dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidaklah terdapat kekeliruan atas subyek hukum yang diajukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa selaku perseorangan *in casu* Terdakwa Yoga Ikhsan Jaya Bin Zulfahmi dan tidak terjadi error in persona;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu terbukti, maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Antoni dan saksi Fajar keduanya merupakan anggota kepolisian dari Polres Merangin pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 19.20 WIB di bengkel cat milik Terdakwa di Rt. 15 Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin karena terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti : 1 (satu) paket narkotika shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan dilakukan penyisihan 0,01 (nol koma nol satu) sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,07 (nol koma nol tujuh), 1 (satu)

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No 169//Pid.Sus/2021/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah dompet kulit hitam.

- Bahwa di persidangan perkara ini tidak terbukti kalau Terdakwa menjual kembali shabu tersebut dengan mencari keuntungan, namun yang ada Terdakwa menyimpan, menguasai shabu tersebut karena didapat dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal adalah teman Adi (DPO) lalu seseorang yang tidak kenal tersebut menyuruh Terdakwa memberi narkoba jenis shabu tersebut kepada Adi (DPO) di Bangko lalu narkoba jenis shabu disimpan dalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 juli 2021 pukul 15.00 Wib Terdakwa ketika sedang berada di warung internet di dekat kantor DPRD Kabupaten Merangin, kemudian datanglah teman Terdakwa yang bernama Benny (belum tertangkap/DPO) menemui Terdakwa dengan tujuan untuk meminta tolong mengantarkan Adi (belum tertangkap/DPO) yang tidak Terdakwa kenali ke Rantau Panjang Benny (belum tertangkap/DPO) berkata "tolong antar kawan bang Adi koha ke Rantau Panjang" lalu Terdakwa jawab "ageklah aku lagi main" lalu Benny (belum tertangkap/DPO) "tolong lah ha" karena Benny (belum tertangkap/DPO) memaksa Terdakwa pun mau mengantarkan kawan Adi (DPO) tersebut ke Rantau Panjang;
- Bahwa kemudian saat hendak Terdakwa akan berangkat Benny (belum tertangkap/DPO) memberikan uang sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli minyak kendaraan Yamaha Mio milik Benny (belum tertangkap/DPO) yang dibawa oleh Terdakwa lalu berkata "ko sen untuk minyak" kemudian Terdakwa langsung berangkat untuk mengantarkan orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut namun pada saat dalam perjalanan, seseorang yang tidak Terdakwa kenali namanya tersebut mengatakan bahwa meminta untuk diantarkan ke Kabupaten Bungo lalu berkata "antar aku ke Bungo" lalu Terdakwa jawab "yo lah bang";
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut sampai di Kabupaten Bungo, kemudian Terdakwa langsung di bawa menuju tempat yang Terdakwa tidak ketahui tersebut ke tempat transaksi narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa melihat orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut membeli kristal bening yang Terdakwa ketahui adalah narkoba jenis shabu, lalu kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan No 169//Pid.Sus/2021/PN. Bko



shabu orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut langsung membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan memberikan 1 (satu) paketnya kepada Terdakwa sambil mengatakan “ni aku titip untuk bang Adi tolong kau kasih yo, kau simpan awas jatuh” kemudian Terdakwa menjawab “iyo”;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut langsung berangkat kembali menuju Kota Bangko Kabupaten Merangin, kemudian sesampainya di daerah Desa Koto Rayo Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Terdakwa bersama orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut berhenti di salah satu warung di pinggir lintas Sumatera, kemudian orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut mengatakan kepada Terdakwa “beli aqua dulu be” kemudian Terdakwa menjawab “yo lah” kemudian pada saat Terdakwa hendak menuju warung tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian, namun terhadap orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis shabu di dalam dompet milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan di kantong celana milik Terdakwa, kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini harus dinyatakan tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan primair maka menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu terbukti, maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Antoni dan saksi Fajar keduanya merupakan anggota kepolisian dari Polres Merangin pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 19.20 WIB di bengkel cat milik Terdakwa di Rt. 15 Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin karena terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti : 1 (satu) paket narkotika shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan dilakukan penyisihan 0,01 (nol koma nol satu) sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,07 (nol koma nol tujuh), 1 (satu) buah dompet kulit hitam.
- Bahwa dipersidangan perkara ini tidak terbukti kalau Terdakwa menjual kembali shabu tersebut dengan mencari keuntungan, namun yang ada Terdakwa menyimpan, menguasai shabu tersebut karena didapat dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal adalah teman Adi (DPO) lalu seseorang yang tidak kenal tersebut menyuruh Terdakwa memberi narkotika jenis shabu tersebut kepada Adi (DPO) di Bangko lalu narkotika jenis shabu disimpan dalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 juli 2021 pukul 15.00 Wib Terdakwa ketika sedang berada di warung internet di dekat kantor DPRD Kabupaten Merangin, kemudian datanglah teman Terdakwa yang bernama Benny (belum tertangkap/DPO) menemui Terdakwa dengan tujuan untuk meminta tolong mengantarkan Adi (belum tertangkap/DPO) yang tidak Terdakwa kenali ke Rantau Panjang Benny (belum tertangkap/DPO) berkata "tolong antar kawan bang Adi koha ke Rantau Panjang" lalu Terdakwa jawab "ageklah aku lagi main" lalu Benny (belum tertangkap/DPO) "tolong lah ha" karena Benny (belum tertangkap/DPO)

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan No 169//Pid.Sus/2021/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memaksa Terdakwa pun mau mengantarkan kawan Adi (DPO) tersebut ke Rantau Panjang;

- Bahwa kemudian saat hendak Terdakwa akan berangkat Benny (belum tertangkap/DPO) memberikan uang sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli minyak kendaraan Yamaha Mio milik Benny (belum tertangkap/DPO) yang dibawa oleh Terdakwa lalu berkata” ko sen untuk minyak” kemudian Terdakwa langsung berangkat untuk mengantarkan orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut namun pada saat dalam perjalanan, seseorang yang tidak Terdakwa kenali namanya tersebut mengatakan bahwa meminta untuk diantarkan ke Kabupaten Bungo lalu berkata”antar aku ke Bungo” lalu Terdakwa jawab”yo lah bang”;
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut sampai di Kabupaten Bungo, kemudian Terdakwa langsung di bawa menuju tempat yang Terdakwa tidak ketahui tersebut ke tempat transaksi narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa melihat orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut membeli kristal bening yang Terdakwa ketahui adalah narkoba jenis shabu, lalu kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis shabu orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut langsung membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan memberikan 1 (satu) pakatnya kepada Terdakwa sambil mengatakan “ni aku titip untuk bang Adi tolong kau kasih yo,kau simpan awas jatuh” kemudian Terdakwa menjawab “iyo”;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut langsung berangkat kembali menuju Kota Bangko Kabupaten Merangin, kemudian sesampainya di daerah Desa Koto Rayo Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Terdakwa bersama orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut berhenti di salah satu warung di pinggir lintas Sumatera, kemudian orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut mengatakan kepada Terdakwa “beli aqua dulu be” kemudian Terdakwa menjawab “yo lah” kemudian pada saat Terdakwa hendak menuju warung tersebut Terdakwa langsung di amankan oleh pihak kepolisian, namun terhadap orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis shabu di dalam dompet milik

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No 169//Pid.Sus/2021/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang Terdakwa letakkan di kantong celana milik Terdakwa, kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang barang bukti 1 (satu) paket Narkotika shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan dilakukan penyisihan 0,01 (nol koma nol satu) sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,07 (nol koma nol tujuh), 1 (satu) buah dompet kulit hitam oleh karena telah dipergunakan sebagai alat/sarana untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No 169//Pid.Sus/2021/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini bersifat kumulatif dimana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana Denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi Pidana Penjara juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Ikhsan Jaya Bin Zulfahmi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yoga Ikhsan Jaya Bin Zulfahmi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No 169//Pid.Sus/2021/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan dilakukan penyisihan 0,01 (nol koma nol satu) sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,07 (nol koma nol tujuh).
 - 1 (satu) buah dompet kulit hitam.

Dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh Dr. Yudi Noviandri, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. dan Amir El Hapidh, S.H masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Maddumase, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko serta dihadiri oleh Yogi Purnomo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H.M.H

Amir El Hapidh , S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Maddumase, S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan No 169//Pid.Sus/2021/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)